



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**“RKPDes”**  
**TAHUN 2023**

**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM**  
**KECAMATAN PUGER**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2023**



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambearum tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**  
dan  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II** : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III** : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
  - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV** : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
  - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
  - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
- BAB V** : PENUTUP
- LAMPIRAN**
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
  2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
  3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
  4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
  5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Jambearum  
Pada tanggal, 07 Oktober 2022  
KEPALA DESA JAMBEARUM



Diundangkan di Desa Jambearum  
Pada tanggal, 10 Oktober 2022  
SEKRETARIS DESA JAMBEARUM

ALYANUR AMIN  
LEMBARAN DESA JAMBEARUM TAHUN 2022 NOMOR 4

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**  
Jl. Raya Puger No. 173 Desa jambearum - Puger

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023  
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
  17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
  18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
  19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum Nomor Tahun 2022 Dan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Nomor Tahun 2022 Tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 Menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023.
- KEDUA** : Anggaran biaya yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambearum  
Pada tanggal ~~07-01-2022~~ 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jember;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;
4. Camat Puger;
5. Kepala Desa Jambearum.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JAMBEARUM DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

**NOMOR 4 TAHUN 2022  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAMBEARUM TAHUN 2023 MENJADI  
PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA JAMBEARUM TAHUN 2023**

Pada hari ini, JUM'AT..... tanggal, 07..... bulan, OCTOBER..... tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IMRO'ATI  
Jabatan : Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger  
Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

1. Nama : ATIM SYAMSUL ARIFIN  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
2. Nama : M. FARID WAJEDI  
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa  
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
3. Nama : ELOK ROWINDI  
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa  
Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
4. Nama : YOYOK WAHONO  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
5. Nama : BAHRURROJI  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
6. Nama : ZAINUL Wafa  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Nama : LILIK ERMA SARASWATI  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
8. Nama : SITI ALFIYAH  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
9. Nama : ERWIN FATMAWATI  
Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambearum  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor 414.1/585/35.09.321/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023;
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.


Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum dan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Jambearum Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023.

Dibuat di : JAMBEARUM  
Pada tanggal : 07 - 10 - 2022.

KEPALA DESA JAMBEARUM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Wakil Ketua BPD

M. FARID WAJEDI

Sekretaris BPD

ELOK ROWINDI

Anggota BPD

BAHRURROSI

Anggota BPD

YOYOK WAHONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER**  
Jl. Raya Puger No. 173 Desa Jambearum - Puger

Jambearum, 6 - 10 - 2022

Nomor : 16 /BPD.2010/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyepakatan Bersama  
Rancangan Peraturan Desa**

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Jambearum**  
Di -

**Jambearum**


Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Jambearum, Nomor 900/  
/35.09.08.2010/2022 tanggal ~~09 OKTOBER~~ 2022 tentang penyampaian  
**Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Jambearum Tahun 2023**, kami mengundang anda pada :

Hari : JUM'AT  
Tanggal : 07 OKTOBER 2022  
Jam : 19.00 wib.  
Tempat : Kantor Sekretariat BPD  
Agenda : Penyepakatan Bersama Rancangan Perdes tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun  
2023

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami  
ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM



Tembusan :

1. Camat Puger sebagai laporan;
2. Arsip

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER  
Kabupaten Jember

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini JUM'AT tanggal TUJUH bulan OCTOBER tahun  
2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IMRO'ATI

: Kepala Desa Jambearum dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
Jambearum selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KESATU

2. ATIM SYAMSUL ARIFIN : Ketua BPD Desa Jambearum

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Jambearum selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Puger untuk mendapatkan klarifikasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,  
  
IMRO'ATI

Ketua BPD  
  
ATIM SYAMSUL ARIFIN

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada :


Hari : KAMIS  
Tanggal : 06 OKTOBER 2022  
Jam : 19.00 WIB.  
Tempat : FANTOR SEKRETARIAT BPD.

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2023 dalam hal kesesuaian kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan keputusan musyawarah desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum,

2022



Ketua BPD

**ATHI SYAMSUL ARIFIN**

Wakil Ketua BPD

**M. FARID WAJEDI**

Sekretaris BPD

**ELOK ROWINDI**

Anggota BPD

**BAHRURROJI**

Anggota BPD

**YOYOK WAHONO**

Anggota BPD

**ZAINUL WAFI**

Anggota BPD

**LILIK ERMA SARASWATI**

Anggota BPD

**SITI ALFIYAH**

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH BPD**

Tanggal : **14/06/2022**  
 : 19.00 wib  
 Tempat : Kantor Sekretariat BPD  
 Kegiatan : Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Rencana Kerja  
 Pemerintah Desa Jambearum Tahun **2023**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Atim Syamsul A	Ketua	1	2
M. PRAD .W	Wakil		
SITI ALFIYAH	ANGGOTA	3	4
LILIK ERMA	ANGGOTA		
ERWIN FAIMAWAT	ANGGOTA	5	6
Zairul Wajid	Anggota		
Baharudin	Anggota		8
YOYOK WAHONO	Anggota		
ELOK ROWIND	Sekretaris	9	10

Mengetahui,  
 Pimpinan Musyawarah BPD  
  
**ATIM SYAMSUL ARIFIN**  
 Ketua BPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

DESA : JAMBEARUM  
 KECAMATAN : PUGER  
 KABUPATEN : JEMBER  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan		Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Sumber	Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Volume	Satuan				Jumlah (Rp)	Swakelola	KAD	Kerjasama Pihak-3
											(1)					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Belanja sipat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				Desa Jambearum	1	Orang	Kepala Desa	78.000.000	ADD/PAD	√			
			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Orang	Kepala Desa	78.000.000	ADD/PAD	√			
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa													
			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	10	Orang	Perangkat Desa	390.468.000	ADD/PAD	√			
			Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	11	Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.612.128	ADD	√			
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Petugas Desa Lainnya)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	12	Bulan	Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.855.872	ADD	√			
			Penyediaan Tunjangan BPD	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Tahun	BPD	72.677.000	ADD/PAD	√			
			Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, DLL)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	9	Orang	BPD	7.317.000	BGHP	√			
			Penyediaan Operasional dan Insentif RT/RW	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	59	Orang	RT dan RW	142.650.000	ADD	√			
			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (THR, Purna Bhakti Dil.)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	11	Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.939.000	ADD/PAD	√			
			Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor Dll)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	12	Orang	Staf Perangkat Desa	68.459.000	ADD/PAD	√			
			Lain-lain Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
			Jaminan Sosial untuk BPD dan Staf Perangkat Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	12	Orang	BPD dan Staf Perangkat Desa	8.415.000	ADD	√			
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan Desa													
			2. Pengadaan Laptop/ Komputer	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	2	Buah	Perangkat Desa	15.000.000	ADD	√			
			3. Pengadaan Printer	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	1	Buah	Perangkat Desa	4.000.000	ADD	√			

	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	1	Ls	Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.000.000	ADD/PAD	√		
	Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kantor Desa												
	1. Pemeliharaan Komputer dan printer	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	1	Ls	Perangkat Desa	10.000.000	ADD	√		
	2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Milik Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	1	Ls	Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000	ADD	√		
	3. Pemeliharaan Peralatan lainnya	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Kantor Desa	1	Ls	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000	ADD	√		
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan												
	1. Pengelolaan Aplikasi Pelayanan Kependudukan (Lahbako)	SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan			Desa Jambearum	1	Ls	Masyarakat	4.000.000	BGHP	√		
	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa												
	1. Pemutakhiran Data SDGs	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	2	Kali	Masyarakat	5.000.000	ADD	√		
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	3	Kali	Masyarakat	3.000.000	ADD	√		
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	4	Kali	Masyarakat	5.000.000	ADD	√		
Dukungan Penyelenggaraan Isbat Nikah/ Nikah Massal	SDGs 16 : Desa Damai Berkeadilan			Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	5.000.000	BGHR	√			
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)												
	1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	2.123.000	BGHP	√		
	2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	2	Kali	Masyarakat	2.123.000	BGHP	√		
	3. Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	2	Kali	Masyarakat	2.000.000	BGHP	√		
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembuk Desa Non Reguler)												
	1. Musyawarah Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	4	Kali	Masyarakat	9.370.000	DD	√		
	2. Musyawarah Khusus (Insidental)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
	3. Penyelenggaraan Musdus	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	3	Kali	Masyarakat	4.500.000	DD	√		
	4. Rembuk Stunting Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	3.000.000	DD	√		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKPDes, DLL)				Desa Jambearum								
	1. Penyusunan RKPDes	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kegiatan	Masyarakat	7.500.000	DD	√		
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)												
	1. Penyusunan APBDes	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kegiatan	Masyarakat	4.000.000	DD	√		

	2. Penyusunan Perubahan Perencanaan (Perubahan APBDes)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kegiatan	Masyarakat	4.000.000	DD	√			
	3. Penyusunan LPJ	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kegiatan	Masyarakat	6.000.000	DD	√			
	<b>Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa</b>													
	Pengelolaan Aplikasi Inventarisasi Aset Desa (SIPEDA)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Ls	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.569.000	DD	√			
	<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades Selain Perencanaan/ Keuangan)</b>													
	1. Penyusunan Perdes	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	tahun	Masyarakat	2.020.000	BGHR	√			
	2. Penyusunan Perkades	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	tahun	Masyarakat	664.000	BGHR	√			
	3. Penyusunan Keputusan Kepala Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	taun	Masyarakat	2.814.000	BGHR	√			
	<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Laporan Akhir tahun anggaran, Laporan Akhir masa jabatan, Laporan Keterangan Akhir tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)</b>													
	1. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPD, IPPD)	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kali	Pemerintah Desa	2.638.800	BGHP	√			
	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>													
	1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Internet Desa	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	1	Kali	Pemerintah Desa	8.700.000	ADD	√			
	<b>Koordinasi/ Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Kecamatan dan Pihak Ketiga )</b>													
	1. Monitoring dan Evaluasi bersama Pihak Ketiga	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	3	Kali	Pemerintah Desa	5.000.000	PAD	√			
	<b>Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Yang menjadi wewenang Desa)</b>	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kali	Pemerintah Desa	15.000.000	ADD	√			
	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>													
	Administrasi/ Intensifikasi PBB	SDGs 17 : Desa Berjejaring			Desa Jambearum	1	tahun	Masyarakat	8.820.000	BGHP	√			
	Sertifikasi Tanah Desa/ Kas Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	12	Ha	Pemerintah Desa	30.000.000	ADD	√			
	Administrasi Persewaan Tanah Kas Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	1	Kegiatan	Pemerintah Desa	2.815.000	PAD	√			
	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Batas Desa	SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif			Desa Jambearum	2	Kegiatan	Pemerintah Desa	5.000.000	BGHP	√			
	<b>Jumlah Per Bidang I</b>									<b>1.140.049.800</b>				
2	<b>Pembangunan Desa</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>												
		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)</b>												
		1. Operasional Penyelenggaraan PAUD	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	2	Unit	PAUD Desa	10.000.000	DD	√			
		2. Bantuan insentif bagi guru TPQ/TPA	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	72	orang	Guru Ngaji	23.058.000	Silpa DD/ DD	√			
		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD Dst)</b>									√			

	Penyediaan/ Pengadaan APE dan Sarana PAUD Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	2	Unit	PAUD Desa	8.000.000	DD	√		
	1. Pelatihan Pola Asuh Anak (Parenting)	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	1	kali	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
	Pemeliharaan Sarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	1	unit	Masyarakat	5.000.000	DD	√		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	1	ls	PAUD/TK/TPQ	5.000.000	DD	√		
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana/ alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa											
	1. Pembangunan Gedung PAUD Lemuru 123	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Dusun Kedung Sumur	1	unit	PAUD 118	150.000.000	DD	√		
	2. Rehab Gedung Untuk PAUD 118			Dusun Krajan								
	3. bantuan Sarana Prasarana untuk TPQ/ TPA	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		semua dusun	6	Unit	PAUD Desa	20.000.000	DD	√		
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas		Desa	1	ls	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	Dukungan Pendidikan bagi Keluarga Miskin/ Berprestasi									√		
	1. Bantuan bagi siswa miskin berprestasi	SDGs 10 : Desa Tanpa Kesenjangan		Desa	6	Kali	Siswa Miskin	10.000.000	DD	√		
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb dsb)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	ls	Masyarakat	15.060.000	DD	√		
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambah, Kelas Bumil, Insentif)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	tahun	Masyarakat	33.850.000	DD	√		
	Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (Untuk masyarakat, Tenaga dan kader Kesehatan dll.)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	kali	Masyarakat	3.600.000	DD	√		
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan									√		
	1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	ls	Masyarakat	4.000.000	DD	√		
	2. Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19 (Desa Aman Covid 19)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	ls	Masyarakat	20.000.000	DD	√		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	ls	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	unit	Masyarakat	10.000.000	DD	√		
	Pengadaan/ Pemeliharaan Alat bantu Disabilitas	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	ls	Masyarakat	10.000.000	DD	√		

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lampiran 1: Rincian Pelaksanaan dan/atau Penanganan Keluarga Stunting									
1. Pengelolaan Rumah Desa Sehat	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	4	Bulan	Masyarakat	18.621.545	DD/Silpa DD	√
Penyelenggaraan Kegiatan masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	SDGs 3 : Desa sehat dan sejahtera		Desa	1	tahun	Masyarakat	6.000.000	DD	√
<b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>									
Pemeliharaan aspal Jalan Jl. Padang Pasir	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Darungan	365 x 3	meter	Masyarakat	45.000.000	DD	√
Pemeliharaan aspal Jalan Kenanga	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	200 x 2,5	meter	Masyarakat	86.000.000	DD	√
Pemeliharaan aspal Jalan Kedung Sumur	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	600 x 2,5	meter	Masyarakat	65.000.000	DD	√
Pemeliharaan jalan Dahlia	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	185 x 2,5	meter	Masyarakat	65.000.000	DD	√
Perawatan Jalan Dam Lima	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		semua dusun	500	Meter	Masyarakat	75.000.000	DD	√
<b>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>									
Perawatan Jalan Sawah SD 3	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Kedung Sumur	200 x 2,5	meter	Petani	5.000.000	DD	√
<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gotong Royong, Selokan, Parit/ Drainase, dll)</b>									
1. Normalisasi Saluran Drainase/ Irigasi (PKTD)	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Kedung Sumur	300	Meter	Masyarakat	5.000.000	DD	√
<b>Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa</b>									
1. Pemeliharaan/ Pengecatan Gapura batas Desa	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Desa	3	unit	Masyarakat	15.000.000	DD	√
<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ pengerasan Jalan Desa</b>									
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</b>									
Pavingisasi dan Tembok Pembatas Jalan Lapangan	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Darungan	153 x 2	meter	Masyarakat	75.000.000	DD	√
Rehabilitasi Jalan Abu Amin	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Darungan	50	meter	Masyarakat	34.000.000	DD	√
Rehabilitasi Jalan Abu Kasih	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Darungan	88	meter	Masyarakat	43.000.000	DD	√
Pavingisasi Jl. H Fuad	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	100 x 2	meter	Masyarakat	45.000.000	DD	√
Pavingisasi Jalan Balok	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	200 x 2	meter	Masyarakat	60.000.000	DD	√
Pavingisasi Gang Masjid Nurul Yaqin (P. Salam)	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Kedung Sumur	200 x 2	meter	Masyarakat	50.000.000	DD	√
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</b>									
Pengaspalan Jalan Gumuk	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Krajan	485	meter	Masyarakat	240.000.000	DD	√
Pembangunan Jalan Tembus Gumuk - Jalan Satuki	SDGs 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan		Dusun Kedung Sumur	350 x 3	meter	Masyarakat	175.000.000	DD	√





Perencanaan Kemasayarakatan		Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes													
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan LINMAS	SDGs 11 : Kawasan Pemukiman Aman dan Nyaman		Semua Dusun	5	Kali	Linmas Desa	3.000.000	AGD	✓					
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	SDGs 11 : Kawasan Pemukiman Aman dan Nyaman		Desa Jambearum	1	Tahun	Linmas Desa	5.000.000	AGD	✓					
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa														
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	SDGs 13 : Desa tanggap Perubahan Iklim		Semua Dusun	3	Titik	Masyarakat	4.500.000	PAD	✓					
	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	SDGs 16 : Desa Damai Berkeadilan		Desa Jambearum	1	Tahun	Masyarakat	10.000.000	DD	✓					
	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bid. Hukum dan Perlindungan Masyarakat	SDGs 16 : Desa Damai Berkeadilan		Desa Jambearum	1	Tahun	Masyarakat	2.000.000	DD	✓					
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)														
	Peringatan HUT RI	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	10.000.000	PAD	✓					
	Peringatan Hari Karini	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	5.000.000	PAD	✓					
	Festival kebudayaan	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	30.000.000	DD	✓					
	Penyelenggaraan Kegiatan Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	5.000.000	PAD	✓					
	Penyelenggaraan Kegiatan Halal Bi Halal	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	3.000.000	PAD	✓					
	Penyelenggaraan Hari Santri	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Kali	Masyarakat	7.000.000	DD	✓					
	Bantuan Sarana bagi Rukun Kematian	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Semua Dusun	10	Kelompok	Masyarakat	15.000.000	DD	✓					
	Penyelenggaraan Sunatan Massal	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	100	Anak	Masyarakat	10.000.000	DD	✓					
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tkt. Kec/Kab/Kota	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	2	Kali	Masyarakat	6.000.000	DD	✓					
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	2	Kali	Masyarakat	4.000.000	DD	✓					
	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	60	Orang	Masyarakat	3.000.000	DD	✓					
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga Milik Desa														
	1. Pengadaan sarana untuk komunitas olahraga	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Ls	Masyarakat	3.000.000	DD	✓					
	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa														
1. Pembinaan Klub Sepak Bola	SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum	1	Tahun	Klub Olah raga	5.000.000	DD	✓						

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		2. Pembinaan Kemala masjid		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		1 Tahun		Klub Olah raga		5.000.000		DD		√	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		30		Orang		LPMD		9.000.000		ADD		√	
Pembinaan PKK		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		30		Orang		PKK		12.000.000		ADD		√	
Pembinaan Karang Werda		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		6		Kali		Karang Werda		6.000.000		ADD		√	
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		1		Kali		LKD		3.000.000		ADD		√	
Penyelenggaraan Festival/Lomba Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LPMD,PKK,Karang Werda,DLI)		SDGS 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		1		Kali		Masyarakat		5.000.000		ADD		√	

**Jumlah Per Bidang III**

**185.500.000**

4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		Pembangunan Kolam Ikan milik desa		SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum		3 unit		Masyarakat		15.000.000		DD			
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna Perikanan		SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum		1		Kegiatan		Masyarakat		4.000.000		DD			
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan (Pengadaan Alat)		SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum		7		Unit		Kelompok Tani		10.000.000		DD	
				Pengadaan Bibit ternak		SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum		1		Ls		Masyarakat		20.000.000		DD	
				Penguatan ketahanan pangan lokal Desa		SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum		1		Ls		Masyarakat		20.000.000		DD	
				Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan															
				Pelatihan Peternakan dan Perikanan		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		30		org		Masyarakat		5.000.000		DD	
				Pelatihan Kelompok Tani		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		31		org		Masyarakat		5.000.000		DD	
				Pelatihan Pengolahan Limbah ternak		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		Desa Jambearum		32		org		masyarakat		5.000.000		DD	
				Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier/Sederhana		SDGs 17 : Desa Berjejaring		Desa Jambearum		500		M		Petani		35.000.000		DD	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		1		org		Kepala Desa		2.000.000		DD	
				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		11		org		Perangkat Desa		3.000.000		DD	
				Peningkatan Kapasitas BPD		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		9		org		BPD		3.000.000		DD	
				Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		3		org		Perangkat Desa		5.000.000		DD	
				Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Inventarisasi aset Desa		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		3		org		Perangkat Desa		2.000.000		DD	
				Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa lainnya		SDGs 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif		desa		2		org		Perangkat Desa		2.000.000		DD	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan															
				Pelatihan Menjahit Tata Busana		SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa		desa		30		org		Masyarakat		5.000.000		DD	
				Pelatihan Usaha bagi ibu2 rumah tangga		SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa		desa		30		org		Masyarakat		5.000.000		DD	
				Pelatihan Membuat		SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa		desa		30		org		Masyarakat		5.000.000		DD	

		Penyelenggaraan / Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
		1. Pengarustamaan Gender	SDGs 5 : Keterlibatan Perempuan Desa											
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM				desa	1	Ls	Masyarakat	5.000.000	DD	v		
		Pelatihan Branding dan Marketing UMKM	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			desa	30	org	Masyarakat	5.000.000	DD	v		
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			semua dusun	1	kali	Masyarakat	10.000.000	DD	v		
		Penyelenggaraan Festival/Bazar/pameran UMKM	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			desa	1	kali	Masyarakat	10.000.000	DD	v		
		Lain Lain sub kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		Pengadaan Bantuan Modal untuk Usaha Kecil	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			semua dusun			Masyarakat	20.000.000	DD	v		
		Penyertaan Modal BUMDES	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			desa	1	kali	Masyarakat	55.000.000	DD	v		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			desa	1	kali	BUMDes	10.000.000	DD	v		
Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian		Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios Milik Desa	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			Pasar Desa	6	kali	Masyarakat	10.000.000	DD	v		
		Pembangunan/ Rehab Pasa Desa/ Kios Milik Desa												
		1. Pembangunan Pagar dan Pavingisasi Pasar desa	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			Pasar Desa	1	kali	Masyarakat	25.000.000	DD	v		
		2. Rehab Los Pasar	SDGS 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata			Pasar Desa	2	Unit	Masyarakat	35.570.000	DD			
<b>Jumlah Per Bidang IV</b>										<b>341.570.000</b>				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam	SDGs 13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim		Desa Jambearum	1	Ls	Masyarakat	30.000.000	DD	v		
		Sub Bidang Keadaan Darurat	Bantuan Perlengkapan	SDGs 11 : Kawasan Pemukiman Aman dan Nyaman		Desa Jambearum	1	Paket	Masyarakat	5.000.000	DD	v		
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai	SDGs 1 : Desa Tanpa Kemiskinan		Desa Jambearum	65	kpm	Masyarakat	234.000.000	DD	v		
			Bantuan Pangan	SDGS 2 : Desa Tanpa Kelaparan		Desa Jambearum	50	Paket	Masyarakat	12.500.000	DD	v		
			Bantuan Obat-obatan	SDGs 3 : Desa Sehat sejahtera		Desa Jambearum	1	Ls	Masyarakat	4.000.000	DD	v		
<b>Jumlah Per Bidang V</b>										<b>285.500.000</b>				
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>5.025.309.345</b>				

Mengetahui :  
Kepala Desa Jambearum  
  
IMRO'ATI

Jambearum, Oktober 2022

Disusun Oleh :  
Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023

  
ZAINUL AMIN